

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS JANGKA WAKTU PENETAPAN
TERSANGKA DALAM LINGKUP PRAPERADILAN**

OLEH :

ANDI PALLAWA RUKKA

B011181079



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS ATAS JANGKA WAKTU PENETAPAN
TERSANGKA DALAM LINGKUP PRAPERADILAN**

OLEH :

ANDI PALLAWA RUKKA

B011181079

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa proposal dari :

Nama : Andi Pallawa Rukka

Nomor Induk Mahasiswa : B011181079

Bagian/Departemen : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Yuridis Atas Jangka Waktu Penetapan
Tersangka dalam Lingkup Praperadilan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 09 Maret 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyana Mayasari Muin, SH, MH, C.L.A
NIP : 196710101992022002



Dr Nur Azisa, SH, MH.
NIP. 198809272015042001

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS ATAS JANGKA WAKTU PENETAPAN
TERSANGKA DALAM LINGKUP PRAPERADILAN

Disusun dan diajukan oleh


ANDI PALLAWA RUKKA
B011181079


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis tanggal Maret 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A
NIP. 198809272015042001


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Masko, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI PALLAWA RUKKA
N I M : B011181079
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Atas Jangka Waktu Penetapan Tersangka Dalam Lingkup Praperadilan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Saizah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Andi Pallawa Rukka

Nomor Induk : B011181079

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Atas Jangka Waktu Penetapan Tersangka
Dalam Lingkup Praperadilan

Bahwa benar adanya karya ilmiah dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi),
Demikianlah surat ini saya buat, jika kemudian hari ditemukan bukti ketidak
aslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 12 April 2022

Yang menyatakan,



Andi Pallawa Rukka

ABSTRAK

ANDI PALLAWA RUKKA (B011181079) dengan judul *Tinjauan Yuridis Atas Jangka Waktu Penetapan Tersangka Dalam Lingkup Praperadilan*). Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin Pembimbing Utama dan Nur Azisa sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio legis* terkait perlunya pengaturan terhadap jangka waktu penetapan tersangka lingkup praperadilan dalam undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan menganalisis implementasi pengaturan jangka waktu penetapan tersangka lingkup praperadilan yang diatur dalam uu no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian ini yakni bahwa jangka waktu penetapan tersangka belum diatur di dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga tidak terdapat didalamnya kepastian hukum terhadap tersangka yang jangka waktu penetapan tersangkanya berlarut – larut kemudian terkait minimal dua alat bukti diatur dalam 183 KUHAP yang dimana dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana bahwa alat bukti yang sah yakni : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kata Kunci: **jangka waktu; praperadilan; putusan MK.**

ABSTRACT

ANDI PALLAWA RUKKA (B011181079) with the title (juridical review regarding the period of determination of the suspect in the scope of Pre-Trial). Under the guidance of Audyna Mayasari Muin the Main Advisor and Nur Azisa as Advisor.

This study aims to analyze *ratio legis* about the importance of the rules toward the time period for determining the suspect in the scope of Pre-Trial in Law No. 8 of 1981 concerning The Criminal Procedure Code and to analyze the implementation about the time period for determining the suspect in the scope of Pre-Trial in Law No. 8 of 1981 concerning The Criminal Procedure Code

The type of research used by the author is a normative legal research type with a statutory approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely the Criminal Code, Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014.. Secondary legal materials, namely books. Journals/articles relevant to this research.

The results of this study are that the time period for determining the suspect has not been regulated in Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code so that there is no legal certainty for suspects whose period of determining the suspect is protracted then related to a minimum of two pieces of evidence regulated in 183 Criminal Practice and Procedure Law which in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code states that the valid evidence is: witness testimony, expert testimony, letters, instructions and statements of the defendant.

Keyword : period of time; pretrial; constitutional court decision.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Atas Jangka Waktu Penetapan Tersangka Dalam Lingkup Praperadilan”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Muh Asfah A. Gau dan Ibunda Faridah serta saudara Andi Lisa Fatni dan Andi Lulu Khofifah yang senantiasa memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Audyna Mayasari Muin, SH, MH, C.L.A. selaku Pembimbing Utama, Dan Dr. Nur Azisa, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Haeranah, SH, MH. selaku Penilai I dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, SH, MH. Selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Teman - teman penulis yang senantiasa memotivasi dalam banyak hal, Gio, Arjuna, Rahmat dan rezkyyulianti. yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu.
8. Terima kasih buat Group Hj Sinaloa family yang berisi orang – orang baik yang selalu mendukung hingga penulis menyelesaikan tugas akhir (Gazy, Alyas, Ikhsan, Agung, Uzi, Amjad, Musawwir, Iky, Hisyam).

9. Terima kasih juga buat teman – teman Group LSN yang selalu mendukung hingga penulis menyelesaikan tugas akhirnya.
10. Terima kasih banyak buat kakanda Muhammad Syahid S.H. Yang selalu mengarahkan hingga penulis menyelesaikan tugas akhirnya.
11. Terima kasih buat teman – teman Group ah ah yang selalu mendukung hingga penulis menyelesaikan tugas akhirnya.
12. Terima kasih buat teman – teman Group PARKIRAN 18 yang selalu mendukung hingga penulis menyelesaikan tugas akhirnya.
13. Terima kasih buat teman – teman KKN Gowa 3 yang sudah mendukung hingga penulis menyelesaikan tugas akhirnya

Penulis menyadari skripsi ini masiih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamn. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 04 April 2022



Andi Pallawa Rukka

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	v
PENYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian	29
D. Manfaat Penelitian	29
E. Keaslian Penelitian	30
F. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian.....	35
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	37
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	38

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS BAGAIMANAKAH RATIO LEGIS TERKAIT PERLUNYA PENGATURAN TERHADAP JANGKA WAKTU PENETAPAN TERSANGKA LINGKUP PRAPERADILAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA 40

A. Praperadilan 40

1. Pengertian PraPeradilan 40

2. Tujuan Praperadilan 42

3. Objek praperadilan 43

4. Upaya Perlindungan Hak-Hak Asasi Melalui Praperadilan 47

5. Upaya hukum Putusan Praperadilan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi..... 47

B. Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia 50

1. Pengertian Hukum Acara Pidana..... 50

2. Tujuan Hukum Acara Pidana..... 52

3. Fungsi Hukum Acara Pidana..... 52

C. Analisis Bagaimanakah Ratio Legis Terkait Perlunya Pengaturan Terhadap Jangka Waktu Penetapan Tersangka Lingkup Praperadilan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 55

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS BAGAIMANAKAH IMPLEMENTASI PENGATURAN JANGKA WAKTU PENETAPAN TERSANGKA LINGKUP PRAPERADILAN YANG DIATUR DALAM UU NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA..... 65

A. Tersangka 65

1. Pengertian Tersangka 65

2. Hak-Hak Tersangka 66

3. Klasifikasi Tersangka	71
B. Mahkamah Konstitusi	72
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	72
2. Fungsi Mahkamah Konstitusi	72
3. Hasil Wawancara.....	77
D. Analisis implementasi terhadap jangka waktu penetapan tersangka lingkup PraPeradilan yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.....	82
BAB IV	89
PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi merupakan landasan utama yang menjadi acuan lahirnya peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 telah merumuskan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum diamanatkan melalui Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945. Dengan dirumuskannya Indonesia sebagai negara hukum, tentunya semua hal yang berjalan di negara ini harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku.

Implikasi dari Indonesia sebagai negara hukum, tentu segala hal yang berjalan di Indonesia berasaskan hukum. Salah satunya yakni hukum publik atau hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri mengatur masyarakat secara luas untuk menjaga harmonisasi dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah "Hukuman" atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Didalam hukum pidana ada yang dikenal

dengan asas legalitas.¹ Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Pertama kali asas ini dituangkan dalam Konstitusi Amerika 1776, dan setelah itu dalam Pasal 8 *Declaration de droits de l'homme et du citoyen* 1789 di Perancis. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia.²

Hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau mendefinisikan hukum pidana adalah peraturan mengenai “pidana”. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak di rasakannya dan juga hal yang tidak sehari – hari dilimpahkan³. Sedangkan Said Karim mendefinisikan bahwa hukum pidana adalah serangkaian aturan yang terdapat didalamnya perintah serta keharusan dan barang siapa yang melanggarnya maka akan diberikan sanksi istimewa.

Dalam implementasinya, jika terjadi suatu tindak pidana maka prosedur pelaksanaannya diatur melalui KUHP. Jika berbicara perihal KUHP tentunya tidak terlepas dari hukum pidana itu sendiri, mengingat hukum acara pidana merupakan tahap terapan dari hukum pidana itu sendiri.

¹ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta. hlm. 1.

² Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta. hlm. 18.

³ Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. hlm. 1.

Pada dasarnya KUHAP di Indonesia menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Oleh karena itu dalam system pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan orang bersalah atau tidak bagi yang didakwa, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP Pasal 183 “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁴

Secara konkret, bahwasanya jikalau hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan pembuktian tentang suatu hal. Pasal 183 KUHAP tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim. Menurut kajian teoritik sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian

⁴ Ali Imron, dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. UNPAM Press, Tangerang Selatan. hlm. 36.

secara negatif. Akan tetapi, dalam praktiknya, ternyata, sistem pembuktiannya telah bergeser menjadi sistem pembuktian secara positif oleh karena walaupun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi telah didukung oleh dua alat bukti maka hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa.⁵

Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut undang undang ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya bernomor 21/PUU - XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti.⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak juga memberikan batasan lamanya seseorang menyanggah status tersangka, sehingga bisa seseorang menjadi tersangka selamanya.

⁵ Fransisco Jero Runturambi. 2015. *Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim*. Jurnal Lex Crimen Vol. IV, No. 4. Manado; Universitas Sam Ratulangi. hal. 162.

⁶ Bahran. 2017. *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 2. hal. 224.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang di dapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.⁷

Berbicara perihal tersangka, undang-undang telah menjamin hak-hak daripada tersangka itu sendiri. Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia.⁸ Adapun hak-hak

⁷ *Ibid.* hlm 5.

⁸ Andi Muhammad Sofyan. 2012. *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*. Penerbit Rangkang Educatioan, Makassar. hlm. 59

tersangka itu sendiri telah dijabarkan dengan lengkap dan secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 telah mengubah muatan-muatan dalam Pasal 1 Butir 10 KUHAP. Sebelumnya telah dijelaskan perubahan atau perluasan Praperadilan yang sebelumnya di atur dalam Pasal 1 Butir 10 KUHAP dan selanjutnya diperluan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU - XII/2014. Lebih jelas perihal Putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Ketiga kekuatan putusan ini sudah lama dikenal dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya⁹.

Perihal jangka waktu seseorang menjadi tersangka, ini bergantung dari berapa lama proses penyidikan tersebut. Karena selama proses penyidikan tersebut berlangsung, orang tersebut masih berstatus sebagai tersangka. Sedangkan jika penyidikan telah selesai dan berkas perkara tersebut telah disidangkan di pengadilan, maka status orang tersebut berubah menjadi terdakwa. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP).¹⁰ Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP,

⁹ Iriyanto A. Baso Ence. 2008. Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi). Bandung. Alumni. hlm. 196.

¹⁰ Letezia Tobing. 2015.

seseorang juga bisa tidak lagi menyandang statusnya sebagai tersangka, jika terhadap perkaranya dilakukan penghentian penyidikan.

Dalam Putusan No.21/PUU-XII/2014, yang dimana Bachtiar Abdul Fatah melalui kuasa hukumnya Maqdir Ismail dkk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal ketidakpastian hukum dikarenakan terjadinya penetapan tersangka tanpa terpenuhinya syarat dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah Konstitusi perihal penetapan tersangka yang dimana di dalam Pasal 1 Ayat 10 KUHAP yang berbunyi praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 1 Ayat 10 KUHAP bertentangan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan tersangka yang dimana dalam

penetapan tersangka tersebut tidak memiliki batas jangka waktu tertentu dan dapat disimpulkan terkait penetapan tersangka pasca putusan MK tidak membatasi secara jelas perihal jangka waktu kapan seseorang dapat ditetapkan sebagai seorang tersangka bahkan bisa saja seumur hidup.

Melalui Putusan 21/PUU- XII/2014, pemohon mengajukan pengujian sejumlah pasal KUHAP yang dilakukan oleh pemohon yakni Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena pasal-pasal yang telah diuji telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, jika tidak diberi tafsir yang jelas atau batasan yang pasti akan menjadi sarana pelanggaran terhadap HAM atas nama penegakan hukum yang akan terjadi terus-menerus. Undang-Undang Dasar sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena manusia sangat berharga dan melebihi segalanya. Dalam pada itu hukum itu untuk mengatur manusia sangat berharga dan melebihi segalanya. Daripada itu hukum itu untuk mengatur manusia agar hak-haknya terlindungi, harkat dan martabatnya dijunjung tinggi, karena hukum itu bukan untuk merendahkan harkat dan manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi sudah diatur landasan hukumnya didalam konstitusi yakni UUD NRI 1945. Sebagai perwujudan dari pertimbangan dan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang

diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk memutus perkara sengketa yang diajukan oleh pemohon perihal penegakan hak konstitusionalnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 merupakan putusan akhir. Yang artinya satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar mengakhiri suatu sengketa. Putusan Akhir bersifat *final and binding* yang secara harfiah mengartikan bahwasanya putusan akhir bersifat final dan mengikat. Yang dalam putusan ini mengubah dan memperluas muatan pada Pasal 1 butir 10 KUHAP perihal jangka waktu penetapan tersangka. Maka dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut muatan Pasal 1 Butir 10 KUHAP mengikuti ketentuan dari apa yang diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Ketentuan *a quo* berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, diperluas dengan pemeriksaan penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan.¹¹

Yang menjadi salah rumusan masalah dalam penelitian ini ialah *ratio legis* dari pembentukan aturan tentang jangka waktu penetapan tersangka dalam lingkup praperadilan. Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, biasanya didasari oleh landasan-landasan, landasan itulah juga yang dikenal sebagai *ratio legis*. *Ratio legis* adalah pemikiran hukum menurut akal sehat dan merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya

¹¹ Ramdhan Kasim, dan Apriyanto Nusa. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Setara Press, Malang. hlm. 186.

peraturan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam kaitannya sebuah undang-undang, maka harus dipahami juga bahwa *ratio legis* hampir sama dengan pengertian hakikat hukum yaitu merupakan intisari atau dasar undang-undang. Biasanya *ratio legis* suatu perundang-undangan terdapat pada naskah akademis. Naskah akademis disusun dalam sebuah kegiatan penelitian ilmiah menghasilkan pemikiran rasional, kritis, dan objektif.¹²

Sebuah undang-undang tidaklah disusun karena kepentingan sesaat ataupun kebutuhan yang mendadak. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*). Dalam perumusan suatu perundang-undangan dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada landasan filosofis (*philosophical gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), dan landasan yuridis (*juridische gelding*).

Salah satu landasan yang mendasari pembentukan undang-undang ialah unsur filosofis. Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah

¹² Dian Agung Wicaksono dan Andy Omara. 2020. *Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal De Jure Volume 20 Nomor 4. Yogyakarta: Universitas Gadjah Madah. hal. 508.

bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan unsur filosofis. Landasan filosofis yaitu landasan yang berisi filsafat atau ide yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Dalam pembentukan aturan mengenai jangka waktu penetapan tersangka dalam lingkup praperadilan yang dimana perlu adanya pertimbangan filosofis yang menjadi ide utama dalam mendasari pembentukan undang-undang. Salah satu tujuan hukum ialah keadilan, maka keadilan inilah yang mendasari secara filosofis pembentukan pengaturan perihal penetapan tersangka. Bahwasanya seorang tersangkapun perlu penjaminan hak agar tidak semena-mena diperlakukan dalam proses praperadilan.

Landasan sosiologis juga menjadi salah satu unsur yang mendasari suatu perumusan aturan undang-undang. Unsur sosiologis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan manfaat kepada masyarakat dalam berbagai aspek. *Ratio legis* pembentukan peraturan perundang-undangan dari perspektif sosiologis menekankan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara.

Ratio legis pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif sosiologis ini diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia sesuai dengan fakta yang sedang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di masyarakat

Dalam unsur sosiologis ini didasari pula oleh salah satu tujuan hukum, yakni kemanfaatan. Kemanfaatan disini yakni manfaat terhadap penjaminan hak-hak tersangka, yang dimana dalam penetapan jangka waktu tersangka dalam lingkup praperadilan tidak memiliki kejelasan, dengan adanya kejelasan jangka waktu penetapan dalam lingkup praperadilan tentunya memberikan kemanfaatan dalam pelaksanaan proses praperadilan kedepannya untuk tersangka.

Bahwa dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan disamping landasaan filosofis dan landasaan sosiologis juga termuat landasaan yuridis. Landasaan yuridis yaitu berupa ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan. Landasaan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam mentaktisi kekosongan hukum tersebut perlu adanya aturan terkait jangka waktu penetapan tersangka dalam lingkup praperadilan. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum, agar tersangka tidak diperlakukan semena-mena dan jelas penjaminan hak-haknya dalam menjalani proses penyidikan dalam lingkup praperadilan.

Kasus yang penulis angkat ialah kasus tuduhan melakukan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kasus ini bermula pada 5 Mei 2017 dari adanya peristiwa penguncian secara sepihak Radio syiar di fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Alauddin Makassar yang dilakukan oleh Nur Syamsiah selaku (Pelapor) yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Dekan 3. Persitiwa penguncian tersebut lalu diadakan oleh Kru radio kepada irwanti Said Dosen FDK UINAM selaku Direktur Radio. Penguncian ini pun membuat Radio tidak dapat beroperasi selama beberapa hari dan persiapan kelas MC terhenti.

Pelapor yang merasa keberatan melaporkan Ramsiah Tasruddin ke Polres Gowa dengan No. LBP/503/VI/2017/SPKT Resor Gowa tertanggal 5 Juni 2017 dengan tuduhan melakukan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pada juli 2017 Ramsiah Tasruddin puluhan Dosen lainnya memenuhi panggilan sebagai saksi di polres Gowa. Dan pada bulan September 2019 Ramsiah Tasruddin mendapatkan panggilan selaku tersangka.

Selama 4 tahun kasus ini bergulir, dan 2 tahun menjadi tersangka Ramsiha belum juga mendapatkan kepastian hukum. Proses penyidikannya berlarut-larut disertai bolak-balik berkas perkara antara penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dan bahkan penyidik menerbitkan Surat pembereritahuan dimulainya penyidikan hingga 4 kali. Namun pada tanggal 7 Februari 2022, Ramsiha Tasruddin akhirnya mendapatkan kepastian hukum setelah hukum setelah terombang-ambing selama 4 tahun dalam lingkup penyidikan. Sehingga label tersangka dari Ramsiah Tasruddin dicabut.

Maka yang mendasari penulis untuk menganalisis lebih jauh perihal jangka waktu penetapan tersangka yakni *ratio legis* perihal pembuatan aturan terkait jangka waktu penetapan tersangka yang kabur dan untuk menganalisa lebih jauh perihal implementasi dari implementasi Pengaturan jangka waktu penetapan tersangka lingkup praperadilan yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terkait di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah *ratio legis* terkait perlunya pengaturan terhadap jangka waktu penetapan tersangka lingkup praperadilan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ?

2. Bagaimanakah implementasi Pengaturan jangka waktu penetapan tersangka lingkup PraPeradilan yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah di tuliskan di latar belakang, Maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis *ratio legis* terkait perlunya pengaturan terhadap jangka waktu penetapan tersangka lingkup praperadilan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Untuk menganalisis implementasi pengaturan jangka waktu penetapan tersangka dalam lingkup Praperadilan menurut UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini tidak hanya diharapkan untuk memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi nantinya skripsi ini juga diharapkan mampu bermanfaat bagi pembaca, setiap individu yang menggeluti bidang hukum pidana, serta pihak-pihak lain. Untuk itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulis penelitian ini berharap agar mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum serta

memberikan tambahan wawasan dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana. Penulis juga berharap agar mampu menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Harapan terbesar penulis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan masukan serta manfaat kepada kalangan individu, masyarakat, atau pihak-pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait hukum pidana di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian Skripsi yang berjudul "Analisis putusan praperadilan Nomor 4/PID.PRAPERADILAN/2015/PN.GTLO (Studi kasus pengadilan negeri Gorontalo)". Yang ditulis oleh Zulkifli Tulen, Mahasiswa Strata 1 Universitas Negeri Gorontalo, melalui skripsi ini diterbitkan pada tahun 2017, secara singkat skripsi ini membahas Ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, dimana seseorang yang akan diminta keterangan sebagai saksi harus dipanggil terlebih dahulu, dan surat panggilan secara teknis yuridis sekaligus memberikan status kepada seseorang dalam suatu peristiwa pidana, dan karenanya tidak dapat dipandang sebagai surat biasa, sehingga berpedoman pada ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP seseorang yang diperiksa tanpa dilakukan pemanggilan, dapat mengakibatkan

pemeriksaan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Persamaan Skripsi ini dengan Skripsi penulis yakni sama – sama membahas terkait praperadilan yang dimana skripsi ini membahas praperadilan pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1 Butir 10 Hukum Acara Pidana (KUHAP) sementara penulis membahas terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 atas jangka waktu penetapan tersangka lingkup praperadilan.

Walaupun penelitian tersebut memiliki objek yang sama dengan penulis yakni Praperadilan namun dalam penelitian penulis akan menelaah implikasi hukum dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, yang dimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperluas muatan Praperadilan yang awalnya dijelaskan di pasal 1 Butir 10 dan kemudian memperluas hingga Penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka. Maka dari itu walaupun sama – sama membahas terkait Praperadilan, Penelitian penulis menelaah lebih dalam yang terkait perubahan dari di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014.

2. Penelitian skripsi yang berjudul “ Analisis Yuridis terhadap perintah Penetapan status Tersangka Oleh hakim di dalam putusan Praperadilan (Studi Putusan Nomor 24/PID.PRA/PN.JKT.SEL.)”. Yang ditulis oleh Dandy Alfayed Ginting, Mahasiswa Strata 1 Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Skripsi ini di terbitkan pada tahun 2019. Secara singkat skripsi ini menjelaskan terkait lembaga praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran – pelanggaran syarat – syarat formil dan materil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, dan penuntutan yang di atur dalam pasal – pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat- surat, hak – hak tersangka terdakwa, dan mengenai bantuan hukum.

Persamaan Skripsi ini dengan Penulis adalah sama – sama membahas terkait Penetapan tersangka yang di atur dalam pasal 1 Angka 14 Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Walaupun penelitian Skripsi ini sama – sama dengan penelitian penulis namun penelitian penulis akan menelaah implikasi hukum dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 atas jangka waktu Penetapan tersangka.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penulis adalah skripsi membahas kewenangan Lembaga Praperadilan sementara penulis menelaah implikasi hukum pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Atas Jangka waktu Penetapan Tersangka lingkup praperadilan yang dimana tidak ada batas waktu status tersangka oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tidak memberikan kepastian Hukum terhadap Tersangka.

3. Penelitian Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis praperadilan tentang penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti (Studi Putusan No : 07/Pid.Pra/2018/PN.Mks)”. Yang ditulis oleh Rizky Dwi Ovitasaki Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi ini diterbitkan Tahun 2021. Secara singkat skripsi ini menjelaskan terkait pengaturan sah atau tidaknya penghentian penyelidikan (SP3), Surat perintah penghentian penyidikan merupakan surat pemberitahuan yang dikeluarkan pejabat penyidik kepada penuntut umum yang isi surat tersebut menerangkan suatu perkara pidana dihentikannya penyidikannya.

Persamaan Skripsi ini dengan penulis adalah sama – sama membahas lingkup Praperadilan, Skripsi ini membahas secara jelas mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti sementara penulis membahas secara jelas terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 atas jangka waktu penetapan tersangka. Walaupun penelitian tersebut memiliki objek yang sama dengan penulis yakni Praperadilan namun dalam penelitian penulis akan menelaah implikasi hukum dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 atas jangka waktu penetapan tersangka.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penulis adalah skripsi ini membahas sah atau tidaknya penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti sementara penulis menelaah implikasi hukum pasca

keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Atas Jangka waktu Penetapan Tersangka lingkup praperadilan yang dimana tidak ada batas waktu status tersangka oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tidak memberikan kepastian Hukum terhadap Tersangka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Yang dimana penelitian ini melingkupi penelitian atas asas-asas hukum, norma-norma hukum, sejarah hukum, komparasi hukum, dan perarutan perundang-undangan.

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dan penelitian hukum dilakukan untuk menemukan teori substansi sebagai respons terhadap aneka peristiwa yang terjadi di masyarakat. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian hukum tidak lain merupakan preskripsi dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum yang tengah terjadi di masyarakat.

Pengertian penelitian hukum yang termaktub di dalam buku Muhaimin, dia menjelaskan bahwa penelitian hukum itu kegiatan mengungkapkan konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat¹³. Selain itu penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai – nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penelitian Hukum Menurut Wignosoebroto mengemukakan bahwa:

“Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali – kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada”¹⁴.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kepustakaan. Kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni penelitian terhadap literatur-literatur hukum maupun perundang - undangan. Dan juga dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *case*, yang akan diteliti melalui putusan pengadilan yang akan menjadi objek dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹⁵ Dalam

¹³ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram. hlm. 19.

¹⁴ Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press, Tangerang Selatan. hlm. 47

¹⁵ *Ibid.* hlm.83.

tiap penelitian, tentu memiliki pendekatan yang berbeda, tergantung dari objek dan latar belakang penelitiannya, dan dari situlah dapat ditentukan pendekatan penelitian apa yang paling relevan.

Bachtiar dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum* menyebutkan beberapa pendekatan penelitian dalam penelitian hukum normatif, diantaranya yakni, yang pertama pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang menelaah suatu undang-undang dengan kajian yang sistematis, yang kedua pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan analisis terhadap contoh kasus atau suatu peristiwa hukum yang telah memiliki putusan, yang ketiga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, yang keempat pendekatan sejarah (*historical approach*) yakni pendekatan penelitian hukum dengan menelusuri secara historis berbagai hal-hal yang akan diteliti, dan yang terakhir pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni melakukan analisis perbandingan atau komparasi terhadap dua objek kajian yang berbeda.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif hukum dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Yang artinya penulis akan menelaah berbagai perundang-undang yang berhubungan dengan judul penelitian. Undang-undang

¹⁶ *Ibid. hlm 85.*

yang akan ditelaah antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Yang dimana undang-undang tersebut dipilih karena berkaitan erat dengan judul penelitian yang nantinya undang-undang tersebut akan ditelaah dalam penelitian ini.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, tentunya akan melakukan penelitian secara kepustakaan, bukan penelitian lapangan. Dari pernyataan itu, dapat dikatakan penelitian hukum normatif ialah penelitian terhadap data sekunder. Lebih lanjut, sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.¹⁷

Di dalam literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku.¹⁸

Dalam penelitian ini, ada beberapa bahan hukum yang digunakan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta

¹⁷ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Penerbit Alfabeta, Bandung. hlm. 28.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 29.

bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dari penelitian ini ialah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹⁹ Beberapa bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

1. Kitab Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana
2. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjabaran lebih lanjut dari bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjabaran lebih lanjut dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Yakni analisis bahan hukum dengan

¹⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram. *

menguraikan data secara runut dan sistematis, kemudian dijabarkan secara jelas untuk memudahkan penafsiran terhadap hasil data penelitian. Setelah memperoleh data-data penelitian melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penulis akan menguraikan data penelitian secara runut dan efektif melalui penjabaran yang berkaitan erat dengan judul penelitian yakni tinjauan yuridis terhadap penghinaan kepada penguasa atau badan umum dengan putusan pengadilan yang menunjang proses penelitian.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS BAGAIMANAKAH RATIO LEGIS
TERKAIT PERLUNYA PENGATURAN TERHADAP JANGKA WAKTU
PENETAPAN TERSANGKA LINGKUP PRAPERADILAN DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
PIDANA**

A. Praperadilan

1. Pengertian PraPeradilan

PraPeradilan yang juga dalam penegakan hukum merupakan sebagai lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri, dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial.

PraPeradilan merupakan tiruan dari Rechter Commisaris di Negeri Belanda, lembaga Rechter Commisaris (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari

peran serta keaktifan Hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan "Rechter Commisaris" suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.²⁰

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selaintugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

Menurut Ramdhan Kasim dalam bukunya, menyebutkan bahwasanya praperadilan merupakan istilah dalam terminologi hukum acara pidana, sangatlah berbeda dengan maknanya secara harfiah. Secara harfiah, maksud dan arti dari kata praperadilan bisa diartikan dari dua suku kata yang berbeda. *Pra* berarti sebelum sementara *peradilan* merupakan proses peradilan itu sendiri, kalau disambung praperadilan ialah sebelum proses berjalannya peradilan.²¹

²⁰ Jaholden. 2021. *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Penerbit AA. Rizky, Serang. hlm. 20

²¹ Ramdhan Kasim, dan Apriyanto Nusa. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Setara Press, Malang. hlm. 149.

Tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang.²²

2. Tujuan Praperadilan

Hukum pidana (materil dan formil) merupakan hukum istimewa karena hukum dimaksudkan untuk melindungi manusia terhadap pelanggaran hak – haknya, sedangkan hukum pidana justru di ciptakan untuk “ merampas” hak – hak tersebut dalam “ keadaan tertentu inilah yang seharusnya sangat dibatasi dan diberi garis yang tegas tentang batas – batasnya.”²³

Praperadilan ini dapat dikatakan sebagai upaya koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan. Adanya ketentuan praperadilan dalam KUHAP ini juga merupakan tuntutan bagi pejabat yang terlibat dalam proses penyidikan dan penuntutan (utamanya ditujukan kepada penyidik dan penuntut umum) untuk menjalankan tugasnya secara profesional demi tegaknya *the rule of law*.²⁴

²² Jaholden. 2021. *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Penerbit AA. Rizky, Serang. hlm. 21

²³ Ramdhan Kasim, dan Apriyanto Nusa. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Setara Press, Malang. hlm. 150

²⁴ *Ibid.* hlm. 151.

M. yahya harahap, mengemukakan ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dengan adanya pelembabaan praperadilan, yakni, tegaknya hukum dan perlindungan Hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau oenuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :²⁵

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang- undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang – undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

3. Objek praperadilan

a. Objek praperadilan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengaturan mengenai objek preperadilan, ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP, ada pun bunyi dari kedua rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. (Pasal 1 Angka 10 KUHAP), Menegaskan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan

²⁵ *Ibid. hlm. 152.*

memutus menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini, tentang :²⁶

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
 - b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
2. (Pasal 77 KUHAP), Menegaskan bahwa pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :²⁷
- a) Sah atau tidaknya Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b) Ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

²⁶ *Ibid.* 161.

²⁷ *Ibid.* 162

b. Objek praperadilan yang diperluas muatannya pasca

putusan Mahkamah Konstitusi :

a) Penetapan tersangka

Penetapan tersangka menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya bahwa :

Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “Penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersediannya kesempatan baginya untuk melakukan Upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dan sempurna. Dengan kata lain, prinsip kehati – hatian haruslah dipegang teguh oleh

penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.²⁸

Dimasukkan keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Penetapan tersangka yang didasarkan atas dua alat bukti yang sah, harus didahului juga dengan pemeriksaan calon tersangka, hal ini berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014. Adapun tujuannya adalah, agar tidak terjadi apa yang disebut dengan *adfire prejudice* (persangkaan yang tidak wajar).

b) Pengeledahan dan penyitaan

Pengeledahan adalah tindakan “penyidik” yang dibenarkan undang – undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.²⁹

Sedangkan, Penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP, yang menegaskan penyitaan adalah

²⁸ *Ibid. Hal. 174.*

²⁹ *Ibid. Hal. 88*

serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

4. Upaya Perlindungan Hak-Hak Asasi Melalui Praperadilan

Lembaga Praperadilan ternyata belum efektif sebagai alat *control* bagi penyidik. Pada Praktiknya Praperadilan yang bertujuan antara lain untuk melindungi hak asasi tersangka sering kali di *bypass* atau dengan kata lain langsung masuk pada pemeriksaan dengan penyidikan pokok perkara, ehingga menyebabkan permohonan Praperadilan gugur dengan sendirinya. Praktik demikian bertujuan untuk menjaga jangan sampai permohonan praperadilan akan dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkara.

5. Upaya hukum Putusan Praperadilan sebelum Putusan

Mahkamah Konstitusi

1. Upaya hukum Putusan Praperadilan sebelum putusan

Mahkamah Konstitusi

Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang

ini, tentang :³⁰

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b) Sah atau tidaknya penghentian demi tegaknya hukum dan keadilan
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketentuan *a quo*, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, diperluas dengan pemeriksaan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Hasil putusan PraPeradilan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP, diberikan ruang upaya hukum. Namun upaya ini hanya diberikan terhadap putusan yang memeriksa dan memutus terkait tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam Pasal 83 KUHAP berbunyi :³¹

Ayat (1) : Terhadap putusan PraPeradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.

Ayat (2) : Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah

³⁰ Amir Ilyas, dan Apriyanto Nusa. 2017. *PraPeradilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 23

³¹ *Ibid.* hlm. 24

Putusan PraPeradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

2. Upaya Hukum Putusan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 83 ayat (1) KUHAP diatas, dalam hal ini mulai dari Pasal 79 – 81 KUHAP, hanya Putusan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan yang dapat diupayakan permintaan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi sementara ketentuan lain, yang merupakan bagian objek PraPeradilan tidak dapat dimintakan banding atau Putusan akhir. Namun ketentuan yang membatasi upaya hukum tersebut (Pasal 83 ayat 2), pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.³²

Sebelumnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang meniadakan ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, hanya berlaku terhadap upaya hukum biasa, sementara upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali, untuk semua putusan dalam objek

³² *Ibid* hlm. 25.

PraPeradilan dan masih tersedia sarana pengujiannya. Hal ini yang mendasari surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hukum yang merupakan hasil rapat pleno Mahkamah Agung, Disebutkan bahwa Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan PraPeradilan tidak diperbolehkan kecuali ada penyelundupan hukum atau faktor tertentu diluar konteks teknis peradilan.³³

B. Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Dalam arti sempit Hukum acara pidana secara sempit dijelaskan bahwa mengandung suatu pengertian bahwa apabila ada pelanggaran hukum pidana materil, maka hukum acara pidana berlaku atau berfungsi.³⁴

Dalam arti luas merupakan ketentuan – ketentuan yang digunakan mencari dan mendapatkan kebenaran selengkap – lengkapnya. Berarti juga, walaupun belum atau bahkan tidak ada pelanggaran terhadap hukum pidana materil, hukum acara pidana sudah berjalan atau berfungsi apabila sudah ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.³⁵

Adapun pendapat R. Soesilo, bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah “kumpulan peraturan –

³³ *Ibid* hlm. 28.

³⁴ Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press. hlm. 4.

³⁵ *Ibid*. hlm. 5

peraturan hukum yang memuat ketentuan – ketentuan mengatur soal – soal sebagai berikut :

- 1) Cara bagaimana harus diambil tindakan –tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran – kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- 2) Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik, dan menyidik orang - orang yang di sangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
- 3) Cara bagaimana mengumpulkan barang – barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat –tempat lain serta menyita barang –barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- 4) Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana dan
- 5) Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan : yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan tentang tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak – tidaknya mendapati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Adapun Pendapat *simons* dan *Mr .j.M. Van Bemmelen* mengatakan pada intinya tujuan hukum Acara pidana adalah “mencari kebenaran materil, sehingga kebenaran formil bukanlah merupakan tujuan dari hukum acara pidana”

3. Fungsi Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya Fungsi Hukum acara pidana ada 2 macam, yakni Hukum pidaa materill atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan – perbuatan apa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dijatuhkan. Sedangkan Hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materil³⁶. Maksud

³⁶ Riadi Asra Rahmad. 2019.*Hukum Acara Pidana*.Raja Grafindo Persada, Depok. hlm. 6.

melaksanakan hukum pidana materil ialah memebrikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat – alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana. Dalam mewujudkan wewenang tersebut di atas, ada dua macam kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu :

1. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keadamanan umum, dan
2. Kepentingan orang yang di tuntutan, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana atau apabila ia memang bersalah jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat dan tidak seimbang dengan kesalahannya.

Dalam Buku Riadi Asra Rahmad, Menurut Van Bemmelen menegaskan bahwa pada pokoknya Hukum acara pidana mengatur hal – hal:³⁷

- a) Di usutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya Undang – Undang pidana, oleh alat –alat negara. Yang khusus di adakan untuk keperluan tersebut.

³⁷ *Ibid.* hlm. 7.

- b) Di usahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu
- c) Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat ditangkap, jika perlu ditahan.
- d) Alat – alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
- e) Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.
- f) Menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil Hakim.
- g) Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Maka berdasarkan hal – hal diatas dapat disimpulkan, bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana yaitu³⁸ :

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pengambilan putusan oleh hakim
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

³⁸ *Ibid hlm. 8.*

C. Analisis Bagaimanakah Ratio Legis Terkait Perlunya Pengaturan Terhadap Jangka Waktu Penetapan Tersangka Lingkup Praperadilan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang tidaklah disusun karena kepentingan sesaat ataupun kebutuhan yang mendadak. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*). Dalam perumusan suatu perundang-undangan dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada landasan filosofis (*philosophical gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), dan landasan yuridis (*juridische gelding*).

Landasan filosofis yaitu landasan yang berisi filsafat atau ide yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam pembentukan aturan mengenai jangka waktu penetapan tersangka dalam lingkup praperadilan yang dimana perlu adanya pertimbangan filosofis yang menjadi ide utama dalam mendasari pembentukan undang-undang. Salah satu tujuan hukum ialah keadilan, maka keadilan inilah yang mendasari secara filosofis pembentukan pengaturan perihal penetapan tersangka.

Bahwasanya seorang tersangka pun perlu penjaminan hak agar tidak semena-mena diperlakukan dalam proses praperadilan.

Landasan sosiologis juga menjadi salah satu unsur yang mendasari suatu perumusan aturan undang-undang. Unsur sosiologis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan manfaat kepada masyarakat dalam berbagai aspek. *Ratio legis* pembentukan peraturan perundang-undangan dari perspektif sosiologis menekankan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. *Ratio legis* pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif sosiologis ini diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia sesuai dengan fakta yang sedang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di masyarakat.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mentaktisi kekosongan hukum tersebut perlu adanya aturan terkait jangka waktu penetapan tersangka dalam lingkup

praperadilan. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum, agar tersangka tidak diperlakukan semena-mena dan jelas penjaminan hak-haknya dalam menjalani proses penyidikan dalam lingkup praperadilan.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jangka waktu penetapan tersangka belum diatur tetapi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 yang objek wewenang Praperadilan diperluas yang sebelumnya hanya Pemberhentian penyidikan, penangkapan dan penahanan kemudian diperluas menjadi Penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Jangka waktu penetapan tersangka yang belum diatur dalam KUHAP melanggar hak – hak konstitusional dari tersangka, oleh karna itu maka yang bersangkutan akan mengalami kerugian inmaterill. Terkait jangka waktu penetapan tersangka lingkup PraPeradilan di dalam Pasal 31 ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Perkara pidana di lingkungan Kepolisian negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) memberikan batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya surat perintah Penyidikan, terkait batas waktu penyelesaian perkara ada 4, yaitu :

1. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
2. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
3. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang

4. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah

Terkait batas waktu penyelesaian perkara diatas maka pada saat proses penyidikan melebihi waktu yang sudah ditentukan maka tersangka dapat mengajukan PraPeradilan atas kesalahan prosedural dari pihak Kepolisian.

Sejak Perkap 12/2009 dicabut dan digantikan oleh peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) hal tersebut sangat merugikan karna tidak ada lagi ketentuan yang mengatur tentang lamanya suatu penyidikan bisa berjalan. Sehingga tidak adanya daluwarsa penyidikan, terkadang hal tersebut membuat proses penyidikan berlarut – larut.

Langkah PraPeradilan ini baru mampu ditempuh bila terjadi kesalahan prosedural. yang dimana salah objek yg sebagai alasan diajukannya PraPeradilan adalah penetapan tersangka, melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/20014. Praperadilan sendiri diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Ada beberapa alasan kenapa judicial review diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yakni sebab istilah-kata yg dipergunakan dalam redaksional KUHAP bersifat ambigu, sebagai akibatnya mengakibatkan penafsiran yang tidak sinkron antara penyidik menjadi aparat penegak hukum, diajukanlah judicial review di Mahkamah Konstitusi, beberapa ketentuan pada dalam KUHAP yang berkaitan dengan kualitas serta kuantitas yang dimana bukti menjadi dasar seorang ditetapkan sebagai terdakwa kurang menyampaikan kepastian Hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yang secara garis besar menguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik. Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimum dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan terdakwa, penggeledahan, dan penyitaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya menetapkan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan menambah objek praperadilan, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimal dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 77 huruf a KUHAP dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak termasuk penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Artinya, dengan putusan MK ini, pengujian sah tidaknya penetapan harus termasuk dalam objek praperadilan.

Pasal 77 huruf a KUHAP sendiri mengatur perihal Pengadilan negeri yang dinilai berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, pasal ini dinilai bertentangan dengan konstitusi. Bunyi dari Pasal 77 KUHAP yakni:

Pasal 77

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Yang dalam putusan tersebut, menilai jika Pasal 77 huruf a KUHAP tidak sepenuhnya memberikan perlindungan yang cukup terhadap tersangka jika ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh penyidik, karena terbatasnya pengaturan Pasal tersebut yang hanya mengatur dalam lingkup sah atau tidaknya suatu tindakan procedural penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan.

Dengan adanya putusan tersebut banyak sekali permohonan praperadilan mengenai penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/ 2014 Tentang Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan berdampak penting bagi sistem peradilan yang ada di Indonesia.

Namun ada beberapa hal yang perlu dikritisi dalam ketentuan KUHAP , karena tidak terdapat ketentuan jangka waktu penetapan tersangka oleh penyidik. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap orang yang diberikan status tersangka, sehingga tentunya akan sangat merugikan bagi tersangka ditahan tanpa kepastian hukum yang jelas. Mengingat persoalan penetapan tersangka dalam proses penyidikan merupakan pengurangan kebebasan individu. Pengurangan kebebasan

individu tersebut terjadi dalam hal upaya paksa yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh penyidik. Telah kita tahu jika proses penyidikan dalam upaya mengumpulkan bukti sena menemukan tersangka tidak berlangsung dalam waktu singkat.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, tidak ada jaminan berapa lama status tersangka bisa disandang. Karena hal ini ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sementara jangka waktu proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan membatasi waktu dalam proses penyidikan. Kemudian jika penyidik telah melimpahkan perkara tersangka kepada kejaksaan dan kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Dalam KUHAP diatur mengenai upaya praperadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-M2014 upaya praperadilan itu diperluas hingga penatapan tersangka. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa

"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan".

Namun yang menjadi permasalahan adalah dengan dimasukkannya penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan berarti dalam hal ini penetapan tersangka juga dapat dikatalcan sebagai upaya paksa yang dilalculcan oleh penyidik. Upaya paksa tersebut hanya memberikan syarat dalam hal penentuan seorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan tetapi tidak ada batasan waktu mengenai sampai kapan status tersangka seseorang tersebut melekat pada dirinya. Jangka waktu yang diatur dalam ketentuan KUHAP hanya mengenai lama penahanan yang dilalculcan terhadap tersangka.

Namun dalam putusan tersebut, terdapat *dissenting* opinion oleh beberapa hakim MK. Salah satunya Hakim Konstitusi I Dewa Gede Sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, berpendapat sebagai berikut:

“Pertama, bahwa praperadilan adalah suatu pengertian hukum tersendiri yang berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan atau penuntutan serta akibat hukum yang timbul darinya. Pasal 77 KUHAP - yang dikenal sebagai ketentuan yang mengatur tentang praperadilan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 78 KUHAP – selengkapanya berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang;

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP.

Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan.